

# BAHAN AJAR



**MATA KULIAH : HUKUM JAMINAN**

**KODE MK : HK 1461403**

OLEH

Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2017**

## HALAMAN PENGESAHAN


Nama Mata Kuliah : Hukum Jaminan  
Nomor Kode/ SKS : HK 1461403/ 2 SKS  
Bidang Ilmu : Ilmu Hukum  
Status Mata Kuliah : Wajib

Nama Penanggungjawab : Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum.

NIK : 19630602198812153007  
Pangkat/ Golongan : Pembina / IVA  
Jabatan : Lektor Kepala  
Fakultas/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yogyakarta, 3 Februari 2017

Menyetujui  
Ka Prodi Ilmu Hukum,



Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M. Hum..

NIK: 19681023199303153015

Pengampu



Prihati Yuniarlin SH., M.Hum.

NIK: 19630602198812153007

# SILABUS HUKUM JAMINAN

## A. PENGANTAR

1. Pengertian Hukum Jaminan
2. Hukum Jaminan dalam Buku II KUHPdt.
3. Tujuan Jaminan pada umumnya.

## B. PENGGOLONGAN JAMINAN:

- ◆ Jaminan Yang lahir Berdasarkan Undang-undang dan jaminan yang lahir berdasarkan Perjanjian.
- ◆ Jaminan Umum dan Jaminan Khusus.
- ◆ jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan

# LEMBAGA-LEMBAGA JAMINAN:

- Gadai : Bab XX Buku II KUHPdt.
- ◆ Jaminan Fidusia : UU No.42 Tahun 1999.
- ◆ Hipotik : Bab XXI Buku II KUHPdt.
- ◆ Hak Tanggungan : UU No. 4 Tahun 1996
- ◆ Penanggungan Utang: Bab XVII Buku III KUHPdt.

D. Lembaga hukum yang mempunyai sifat memberi jaminan

- Previllegie ( Hak Istimewa)
- Hak Retentie.

# REFERENSI


1. Abdulkadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan.
2. Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia.
3. Kartini Muljadi dan gunawan widjaya, 2005, Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek.
4. Satrio J, 1998, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 1.



5. Satrio J, 1998, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2.
6. Satrio J, 2002, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan.
7. Satrio J, 2002, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Fidusia.
8. Srie Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Benda.


## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

- 
- ▶ Belajar Tanpa Do'a adalah Kesombongan
  - ▶ Do'a Tanpa Belajar adalah Kebodohan



# JAMINAN FIDUCIA



# Fiducia dari kata Fides artinya Kepercayaan

Dikenal 2 bentuk:

1. Fiducia Cum Creditore (Contracta), artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur.
2. Fiducia Cum Amico (Contracta), artinya Janji kepercayaan yang dibuat dengan teman.

# Bierbrouwerij Arrest. Diputus HR Belanda 29 Januari 1929

Para Pihak:

1. NV. Heineken Bierbrouwerij  
Maatschappij.
2. Pemilik Warung kopi Sneek

# Bataafsche Petroleum Maatschappij Arrest (BPM Arrest)

◆ Diputus HGH Tgl 18 Agustus  
1932.

◆ Para pihak:

1. Bataafsche Petroleum  
Maatschappij
2. Pedro Clignett




# FIDUCIA

- ◆ Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak miliknya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda ( Pasal 1 angka 1 UUJF)

# JAMINAN FIDUCIA

- ◆ Hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam UUHT



Yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fiducia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia terhadap kreditur lainnya.  
Ps 2 angka 2 UUF

# SUBJEK JAMINAN FIDUCIA:

1. Pemberi fiducia
2. Penerima fiducia



# OBJEK JAMINAN FIDUCIA:

1. Benda bergerak:

a. Berwujud

b. Tidak berwujud

2. Benda Tidak Bergerak,

khususnya bangunan yang

tidak dapat dibebani hak

tanggungan, sebagaimana yang

dimaksud dalam UU No. 4 ' 96

# SIFAT JAMINAN FIDUCIA

1. Accessoir
2. Droit de Suite
3. Droit de Preference



# Bentuk Perjanjian Jaminan Fiducia

◆ NOTARIIL/OTENTIK (PASAL 5  
UUJF)



# LAHIRNYA JAMINAN FIDUCIA

- ◆ Sejak didaftarkan/dicatatkan di Kantor Pendaftaran Fiducia. ( Pasal 14 Ayat (3) UUJF).





# HAPUSNYA JAMINAN FIDUCIA

1. Hapusnya Utang yang dijamin dengan jaminan Fiducia.
2. Penerima Fiducia Melepaskan haknya atas jaminan fidusia.
3. Musnahnya Barang yang menjadi objek jaminan Fiducia

